



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi cerai gugat antara:

Dede Saide binti Mahidin Saide, tempat dan tanggal lahir Boroko, 25 Juni 1953, NIK: 7108036506530001, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan, tempat dan tanggal lahir, 27 Juli 1952, NIK: -, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 4, Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun hingga sekarang pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung bernama Malonda Saide dan Saksi nikahnya bernama P.O. Pontoh dan Yepi Ibinu Mas kawinnya berupa uang Rp.150.000 dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Biontong sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Nita Tutungan
 2. Rifal Tutungan
 3. Rifki Tutungan
6. yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

8. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
9. Tergugat suka minum-minuman keras;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2000, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di karenakan pada saat itu Tergugat membawah wanita lain ke rumah orang tua Tergugat dimana saat itu Penggugat sedang berada di rumah, karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 22 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Sangadi Desa Biontung Nomor 1181/SKTM/Ds-BTG/VI/2022 pada tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Dede Saide binti Mahidin Saide**) dengan Tergugat (**Sulaiman Tutungan bin Daud**)

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tutungan) yang dilaksanakan pada Pada tahun 1990 di Desa Biontong;

3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan**) terhadap Penggugat (**Dede Saide binti Mahidin Saide**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatanPenggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor: W18-A9/60/HK.05/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Syamsuri Djata bin Djabir Djata**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Malonda Saide, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama P.O. Pontoh dan Yepi Ibbu serta mahar nikahnya adalah uang Rp150.000 dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat pada saat menikah adalah perawan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan serta hubungan semenda dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pemikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara baik-baik namun tidak dicatatkan karena Penggugat tidak melaporkan kepada PPN / Petugas Pencatat Nikah hingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;

Saksi 2, **Gunawan Sanggilalung bin Adjid Sanggilalung**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Bontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat di

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Malonda Saide, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama P.O. Pontoh dan Yepi Ibunu serta mahar nikahnya adalah uang Rp150.000 dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat pada saat menikah adalah perawan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan serta hubungan semenda dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara baik-baik namun tidak dicatatkan karena Penggugat tidak melaporkan kepada PPN / Petugas Pencatat Nikah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan gugatan Penggugat yang berkenaan dengan alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang sama, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, masing-masing bernama:

1. Syamsuri Djata bin Djabir Djata;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1999, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain,;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang di rumah Penggugat selama kurang lebih 22 Tahun ini;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Gunawan Sanggilalung bin Adjid Sanggilalung;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1999, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang di rumah Penggugat selama kurang lebih 22 Tahun ini;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemikahan Penggugat dengan Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pemikahannya dengan Tergugat (Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan) dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal gugatan Penggugat untuk diisbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pemikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan alasan/dalil gugatan Penggugat, yang berkaitan dengan alasan isbat nikah adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil/alasan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diisbatkan adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tahun 1990 di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Malonda Saide, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama P.O. Pontoh dan Yepi Ibunu, serta mahar nikahnya adalah uang Rp150.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat mempunyai

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, dan telah berakibat pada berpisahanya tempat kediaman selama kurang lebih 22 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, alasan/dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 22 Tahun dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 22 Tahun, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mempertimbangkan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan, di mana keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka patut dinilai telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 22 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan kakak kandung Penggugat bernama Malonda Saide, dan saksi-saksi nikah P.O Pontoh dan Yepi Ibbu, serta mahar nikahnya adalah uang Rp150.000 dibayar tunai;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut baik karena halangan agama, maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 22 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan isbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Penggugat dengan Tergugat (Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan) yang dilaksanakan pada Tahun 1990 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Dede Saide binti Mahidin Saide) dengan Tergugat (Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan) yang dilangsungkan pada Tahun 1990 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan isbat nikah Penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 22 tahun hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 22 Tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami isteri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, di mana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dengan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang dengan perkara *a quo* sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 RBg., vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Dede Saide binti Mahidin Saide**) dengan Tergugat (**Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan**) yang dilaksanakan pada Tahun 1990, di Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sulaiman Tutungan bin Daud Tutungan**) terhadap Penggugat (**Dede Saide binti Mahidin Saide**);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2022.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Lailatus Sumarlin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Brk